



P U T U S A N

Nomor 92-K/PMT.III/PL/AD/VIII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili permohonan perlawanan atas Putusan Sela Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aliman Jaya
Pangkat, NRP : Kopda, 31020719780581
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Korem 143/HO
Tempat tanggal lahir : Kendari, 29 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sorumba Desa Lenggea, Kec. Ranomeeto,
Kab. Konsele, Sulawesi Tenggara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/81/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan Juli tahun 2000 dua belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, di Jl. La Ode Hady By Pass Kel. Bonggoe Kec. Baruga Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 ayat (1) KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Inf sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31020719780581.
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 Sdr. Husrin Saleh (Saksi-3) menawarkan sebidang tanah milik Tersangka kepada Sdr. Anthar Syadad ADH. Damary (Saksi-1) dengan luas tanah 25X100 meter

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/PL/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau ± 2.500 m² yang letaknya di Jl. La Ode Hady By Pass Kel. Bonggoe Kec. Baruga Kota Kendari dengan dokumen yang dimiliki oleh Tersangka adalah berupa surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/28/K/Kbg/X/1998 tanggal 15 Nopember 1998 selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa tanah yang dibeli milik orang tua Tersangka yang di kuasakan kepada Tersangka sebagai ahli waris.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Bank Panin Wua-wua Kota kendari Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Baharuddin Said (Saksi-2) dan yang menyaksikan saat Saksi-1 memberikan uang tersebut adalah Saksi-3 kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk menyerahkan uang tersebut kepada Tersangka untuk pembelian sebidang tanah milik Tersangka Jl. La Ode Hady By Pass Kel. Bonggoe Kec. Baruga Kota Kendari dimana saat itu Saksi-1 tidak memberikan langsung uang tersebut kepada Tersangka dikarenakan Saksi-1 sibuk dengan urusan pribadi namun saat pembelian tanah tersebut dbuatkan kwitansi pembelian sebidang tanah di Jl. La Ode Hady By Pass Kel. Bonggoe Kec. Baruga Kota Kendari.

d. Bahwa saat Saksi-1 membeli tanah tersebut Saksi-1 tidak langsung menguasai tanah tersebut dikarenakan Saksi-1 dengan Tersangka sepakat untuk mengurus pemecahan pembayaran PBB karena penyampain Tersangka bahwa tanah milik orang tuanya seluas ± 2 Ha sesuai dengan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 592.11/28/Kbg/X/1998 tanggal 15 Nopember 1998 yang di tandatangani oleh Lurah Bonggoeya sedangkan tanah yang di beli oleh Saksi-1 hanya seluas ± 25X100 meter sehingga Saksi-1 meminta kepada Tersangka untuk memecah pembayaran PBB dan di setuju oleh Tersangka dan Saksi-1.

e. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 Tersangka bersama Sdr. Hamrin (Saksi-4) mendatangi Saksi-1 di rumahnya untuk meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa tanah yang di jual Tersangka kepada Saksi-1 terlalu murah namun saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Tersangka kenapa dari awal harga kesepakatan Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sekarang berubah namun saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda bukti penerimaan uang.

f. Bahwa Sdr. Hamrin (Saksi-4) mengetahui Tersangka menjual tanah yang berlokasi di Jl. La Ode Hady By Pass Kel. Bonggoe Kec. Baruga Kota Kendari kepada Saksi-1 berdasarkan penyampaian Saksi-3 saat Saksi-4 di panggil oleh Saksi-3 untuk datang kerumahnya untuk mendatangi Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah dari Tersangka ke Saksi-1 tetapi sebelumnya Saksi-4 menyampaikan kepada Tersangka bahwa tanah milik orang tua Saksi-4 kalah digugat oleh Sdr. Edy Warsono (Saksi-5) dimana tanah yang dikuasai oleh orang tua Tersangka an. Sdr. Abd. Majid yang di peroleh dari orang tua Saksi an. Sdr. Isrun yang memiliki surat keterangan pengolahan tanah di Jl. La Ode Hady By Pass Kel. Bonggoe Kec. Wua- wua Kota Kendari dengan luas tanah ± 14 Ha kemudian diberikan kepada orang tua Tersangka seluas ± 2 Ha sehingga surat keterangan pengolahan dipecahkan menjadi dua sehingga Saksi-4 menyampaikan induknya saja sudah kalah digugat namun saat itu Tersangka berkata " itu kan bapak,saya lain lagi, saya

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/PL/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa sebidang tanah yang dimiliki oleh Sdr. Eddy Wiwarsono,NG (Saksi-5) di Jl. La Ode Hady By Pass Kel. Bonggoe Kec. Baruga Kota Kendari sejak tahun 1982 awalnya Saksi-5 membeli dari Sdr. Boko dan Sdr. Najamuddin serta Saksi-5 memiliki dokumen atas kepemilikan tanah yang terletak di Jl. La Ode Hady By Pass Kel. Bonggoe Kec. Baruga Kota Kendari seluas $\pm 27.836 \text{ m}^2$ yaitu berupa sertifikat yang terbagi menjadi tiga diantaranya Sertifikat No. 2024 seluas 18.941 m^2 tahun 1985 an. Sdr. Eddy Wiwarsono, NG, Serifikat Nomor 7639 seluas 2.000 m^2 an. Sdr. Eddy Wiwarsono, NG, dan Sertifikat Nomor 00377 seluas 6.895 m^2 tahun 2004.

h. Bahwa selama Saksi-5 menguasai tanah tersebut pernah ada mengklaim tanah tersebut an. Sdr. Isrun pada tahun 2006 dimana Sdr. Isrun mengklaim tanah yang terletak di Jl. La Ode Hady By Pass Kel. Bonggoe Kec. Wua-wua seluas 14 Ha Kota Kendari yang diantaranya tanah yang seluas $\pm 27.836 \text{ m}^2$ dan tanah milik Sdr. Edy Arianto selanjutnya Sdr. Isrun menggugat di Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Putusan 26/PDT.T/2006/PN.KDI tanggal 19 November 2008 yang di menangkan oleh Saksi-5 kemudian Sdr. Isrun melakukan Banding dengan Nomor Putusan 26/Pdt/2008/PT. Sultra tanggal 14 Juli 2008 di menangkan oleh Saksi-5 selanjutnya Sdr. Isrun melakukan Kasasi dengan Nomor Putusan 1151 K/Pdt/2009 tanggal 7 September 2011 di menangkan oleh Saksi-5 lalu Sdr. Isrun melakukan Peninjauan Kembali dengan Nomor 661 PK/Pdt/2014 tanggal 18 Februari 2015 yang di menangkan oleh Saksi-5 selanjutnya Sdr. Abd. Majid pada tahun 2013 menggugat BPN Kota Kendari di PTUN Kendari terkait serifikat hak milik No. 2024 an. Saksi-5 dengan putusan Sdr. Abd. Majid di tolak/tidak di terima sesuai dengan Salian Putusan Nomor 14/G/2013/PTUN-Kdi tanggal 18 November 2013 atas dasar tersebut Saksi-5 pada tahun 2014 Saksi menggugat Sdr. Abd. Majid di Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Putusan 87/Pdt.G/2014/PN.Kdi tanggal 7 Agustus 2015 yang dimenangkan oleh Saksi-5 kemudian sesuai Putusan Eksekusi Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kdi tanggal 7 Agustus 2015 Pengadilan Negeri Kendari melakukan Eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 87/B.A.Pdt/G/2014/PN.Kdi tanggal 7 Agustus 2015.

i. Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Saksi-1 berangkat ke Jakarta namun pada bulan Juli saat Saksi-1 kembali dari Jakarta ke kendari Saksi-1 melihat tanah yang di jual oleh Tersangka kepada Saksi-1 dengan luas 25X100 meter atau $\pm 2.500 \text{ m}^2$ yang letaknya di Jl. La Ode Hady By Pass Kel. Bonggoe Kec. Baruga Kota Kendari telah di kuasai oleh Saksi-5 dan telah dibangun pondasi permanen dan sudah dipagar besi dan Saksi-1 tidak mengetahui asal-usul sehingga Saksi-5 menguasai tanah tersebut karena sejak Saksi-1 membeli tanah tersebut pada tahun 2012 Saksi-1 tidak pernah membangun di tanah tersebut selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka terhadap Saksi-1 kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Tersangka ke Denpom VII/5 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 378 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id Makassar dalam perkara tersebut, serta Putusan Sela
dalam perkara Nomor 101-K/PM.III-16/AD/VII/2017 tanggal 22
Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menyatakan : a. Menerima Eksepsi/Keberatan yang diajukan
oleh Sdr. Penasihat Hukum yaitu Lettu Chk
Sudirman Suaib, SH. Nrp. 21990149661179.

b. Menyatakan Pengadilan Militer III-16
Makassar tidak berwenang mengadili perkara
Terdakwa Kopda Aliman Jaya NRP.
31020719780581.

c. Perkara tidak diperiksa lebih lanjut.

2. Akta Permohonan Perlawanan dari Oditur Militer Nomor
APP/101-K/PM.III-16/AD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017.

3. Memori Keberatan/Perlawanan Oditur Militer tanggal 28
Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa Permohonan Perlawanan dari Oditur Militer yang
diajukan tanggal 22 Agustus 2017 terhadap Putusan Sela Pengadilan
Militer III-16 Makassar Nomor 101-K/PM.III-16/AD/VII/2017 tanggal
22 Agustus 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu
Permohonan Perlawanan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Perlawanannya, Oditur Militer
mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer
yang menyatakan Pengadilan tetap berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara Terdakwa.

2. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang
mengenai penyusunan Surat Dakwaannya telah sesuai dengan ketentuan
pasal 130 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun
1997. Oleh karena itu Majelis Hakim menolak keberatan kedua Penasihat
hukum terhadap surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai permasalahan benar atau
tidaknya Terdakwa telah menjual sebidang tanah milik Sdr. Abdul
Majid kepada Sdr. Anthar Syaddad Adh Damary berdasarkan Surat
Pernyataan dari Sdr. Abdul Majid tertanggal 24 Juli 2012 yang
didasari atas Surat Keterangan Pemilikan Tanah a.n. Sdr. Abdul
Majid dengan dengan Nomor 592.11/28/Kbg/X/1998 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonggoeya a.n. Arifuddin
Hattas NIP. 590001424 Penata Muda Tk.I Gol. III/b tanggal 15
Nopember 1998, apakah surat-surat dan jual beli tersebut sah
atau tidak, tetapi sudah merupakan ranah Pengadilan Perdata
untuk mengadilinya.

Hal 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/PL/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa "Sengketa perdata yang berkaitan dengan perkara pidana. penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima dengan pertimbangan karena masih belum jelas siapakah yang berhak atas obyek perkara, in casu harus diperiksa dan diputus oleh Hakim Perdata karena adanya sengketa Pra Yudisial (Prejudisial gechil) karena perkara ini masih terlalu dini untuk dilakukan Penuntutan", sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 36-K/MIL/2006 tanggal 19 Februari 2006.

Bahwa apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (Perma 1/1956) dalam pasal 1 Perma 1956.

Bahwa dengan demikian apabila ada sesuatu perkara pidana yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdata atau ada tentang suatu hubungan antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditanggunghkan, menunggu putusan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 145 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perkenankanlah Kami/Oditur Militer menyampaikan perlawanan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa mengenai permasalahan benar atau tidaknya Terdakwa telah menjual sebidang tanah milik Sdr. Abdul Majid tertanggal tertanggal 24 Juli 2012 yang didasari atas Surat Keterangan Pemilikan Tanah a.n Sdr. Abdul Majid, dengan Nomor 592.11/28/Kbg/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonggoeya a.n. Arifuddin Hattas NIP. 590001424 Penata Muda Tk.I Gol. III/b tanggal 15 Nopember 1998, apakah surat-surat dan jual beli tersebut sah atau tidak, bukanlah kewenangan Hakim Pengadilan Militer untuk menentukannya, tetapi sudah merupakan ranah Pengadilan Perdata, untuk mengadilinya serta dalam "Sengketa perdata yang berkaitan dengan perkara pidana, penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima dengan pertimbangan karena masih belum jelas siapakah yang berhak atas obyek perkara, in casu harus diperiksa dan diputus oleh Hakim perdata karena adanya sengketa Pra Yudisial (Prejudisial gechil) karena perkara ini masih terlalu dini untuk dilakukan penuntutan", sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 36-K/Mil/2006 tanggal 19 Februari 2006.

Bahwa mencermati pertimbangan hakim dalam mengambil keputusannya sebagaimana yang termaksud pada poin 1 tersebut diatas, Oditur Militer tidak sependapat tentang pertimbangan yang mana pertimbangan tersebut perkara Kopda Aliman Jaya Nrp 31020719780581 Ta Korem 143/HO merupakan perkara Perdata sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Kopda Aliman Jaya bukan merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Militer untuk menentukannya, tetapi sudah merupakan ranah Pengadilan Perdata untuk mengadilinya sehingga dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Putusan Sela Nomor 101-K/PM.III-16/AD/VII/2017 kurang tepat, hal ini dikarenakan Majelis Hakim tidak memeriksa

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/PL/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara tersebut secara teliti melalui persidangan dalam hal ini memeriksa para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 jo pasal 172 jo pasal 173 jo pasal 175 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Putusan Sela hakim yang menyebutkan dalam putusannya Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
3. Bahwa kriteria Dakwaan tidak dapat diterima menurut pendapat Oditur Militer adalah sebagai berikut:
 - a. Tindak Pidana yang di dakwakan sedang tergantung pemeriksaannya misalnya apa yang didakwakan kepada terdakwa persis sarna dengan perkara pidana yang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Pertama atau di tingkat banding dan kasasi.
 - b. Orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah keliru.
 - c. Keliru terhadap sistematika dakwaan subsidiaritas.
 - d. Keliru dalam penyusunan dalam surat dakwaan yang diajukan.
4. Bahwa pertimbangan atau pendapat Oditur Militer sebagaimana yang dimaksud dalam point 2 (dua) dan 3 (tiga) Majelis Hakim dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) diatas sehingga dengan demikian Oditur Militer berpendapat Majelis Hakim telah keliru sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela, sehingga Majelis Hakim melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang, seharusnya Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk melakukan perbaikan surat dakwaan yang dibarengi dengan mengajukan kembali ke persidangan berikutnya.

Menimbang : Bahwa atas Memori Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Tanggapan Memori Perlawanan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Perlawanannya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan Pengadilan Militer adalah untuk menyidangkan perkara tindak pidana yang subjeknya adalah Militer atau yang dipersamakan dengan Militer, namun ketentuan dalam hukum formil maupun materiil dalam beracara di Pengadilan Militer harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat disimpangi.
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 145 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dijelaskan bahwa eksepsi hanya meliputi kewenangan Pengadilan mengadili perkara Terdakwa yang bersangkutan atau tidak terpenuhinya syarat atas Surat Dakwaan.
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu

Hal 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/PL/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

muslihat, ataupun fangkam kebohongan, menggerakkan untuk putusan.mahkamahagung.go.id yang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan”, sebagaimana diatur dalam pasal 378 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Oditur Militer tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 130 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 telah mencantumkan identitas Terdakwa secara lengkap serta memuat uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, oleh karenanya keberatan Oditur Militer dapat diterima dan harus dipertimbangkan.

- Bahwa setelah membaca, meneliti dan menelaah berkas perkara Terdakwa, Eksepsi Penasihat Hukum dan Memori Perlawanan Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat keterangan dari Terdakwa dan para Saksi tentang adanya hubungan perjanjian jual beli tanah.

- Bahwa tidak semua perbuatan yang dikemas dalam perjanjian, pertanggungjawaban dan penyelesaian masuk dalam lingkup ranah perdata, namun pertanggungjawaban/penyelesaian hukum masalah titik taut antara perbuatan pidana (khususnya perkara penipuan) dengan perbuatan dalam lingkup perdata bersifat kasuistis. Ini berarti tidak semua perbuatan yang diawali perjanjian, penyelesaian/pertanggungjawaban masuk ranah perdata atau sebaliknya.

- Bahwa untuk menentukan apakah perbuatan seseorang masuk dalam ranah pidana, ukuran yang digunakan adalah niat jahat atau sifat jahat (sikap bathin) dari perbuatan baik sebelum perjanjian dilakukan maupun dalam pelaksanaan perjanjian.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dari Berita Acara Pemeriksaan, diduga kuat bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa tanah yang dijual adalah bukan hak dan kewenangan dari Terdakwa untuk melakukan perjanjian jual beli tersebut, sehingga tersirat adanya niat jahat atau sifat jahat dari perbuatan Terdakwa yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan didepan persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Tanggapan atas Memori Perlawanan Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori perlawanannya dilakukan dengan maksud untuk membatalkan Putusan Sela Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 101-K/PM.III-16/AD/VII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, ternyata mempunyai alasan hukum yang cukup kuat, oleh karenanya pendapat dan keberatan Oditur Militer tersebut dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Sela Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 101-K/PM.III-16/AD/VII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, tidak tepat sehingga haruslah dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Militer III-16 Makassar berwenang mengadili perkara Terdakwa ini karena Terdakwa subjek TNI, pangkat Kopda Aliman Jaya NRP 31020719780581.

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/PL/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer telah disusun secara formal sesuai Pasal 130 Ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Bahwa karena seluruh persyaratan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer lengkap, maka perkara dapat diperiksa dan di lanjutkan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa a.n. Kopda Aliman Jaya NRP 31020719780581 telah cukup alasan untuk dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan Oditur Militer diterima dan beralasan, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 146 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer, M. Iswadi, S.H, Mayor Chk NRP 2920050550670.

2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 101-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 22 Agustus 2017 a.n. Kopda Aliman Jaya NRP 31020719780581.

3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/81/VI/2017 tanggal 03 Juli 2017 sudah benar dan sah menurut hukum.

4. Memerintahkan Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a.n. Kopda Aliman Jaya NRP 31020719780581.

5. Menyatakan Pengadilan Militer III-16 Makassar berwenang mengadili perkara Terdakwa ini.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Hal 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/PL/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Surjadi Sja, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/PL/AD/VIII/2017